



SINERGI POLISI DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KETAHANAN REMAJA TERHADAP NARKOBA DAN JUDI ONLINE

Andik Purnomo Sigit^{1*}, Aryan Torrido²

¹Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

²Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
andik.p.sigit@gmail.com^{1*}, aryan.torrido@uin-suka.ac.id²

Naskah diterima: 24 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 10 Desember 2024



Abstract

This study aims to examine the importance of synergy between the police and the community in preventing drug abuse and online gambling in Indonesia. Drug abuse and online gambling are serious threats to public security and health, especially among adolescents. This study uses a qualitative approach with a normative juridical method, where data is collected through literature studies that include books, journals, and reports related to the prevention of drug abuse and online gambling. This research emphasizes the importance of collaboration between law enforcement and the community as both preventive and repressive efforts in addressing these issues. The results of the study show that the synergy between the police and the community can enhance the effectiveness of preventing and tackling drug abuse and online gambling. The police play a role in providing socialization, counseling, and taking firm actions against legal violations, while the community acts as the frontline in early detection and reporting of cases. Collaborative programs such as anti-drug campaigns, community forums, and reporting apps contribute significantly to reducing the rates of drug abuse and online gambling. This study also suggests that to improve the success of prevention and intervention efforts, there is a need for policies that strengthen cooperation between the police, community organizations, and the government, as well as the development of more inclusive rehabilitation systems. The implementation of this synergy is expected to create a safer environment free from the threats of drug abuse and online gambling, especially for the younger generation in Indonesia.

Keywords: Police, Community, Youth, Drugs, Online Gambling

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
E-mail: andik.p.sigit@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Saat ini, generasi muda dihadapkan pada tantangan serius dengan meningkatnya perilaku menyimpang. Salah satu penyebab utama peningkatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang tepat (Qurniawati & Nurohman, 2018). Penyalahgunaan narkoba, yang telah menjadi masalah serius di kalangan generasi muda, semakin diperburuk oleh kemudahan akses terhadap narkoba melalui internet. Perkembangan kejahatan narkoba telah mengancam kehidupan masyarakat dan memakan ribuan korban tanpa memandang usia atau status sosial. Ironisnya, mayoritas korban adalah remaja dan pemuda, generasi penerus bangsa. (Bangsawan, 2017). Permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan global yang juga dihadapi oleh Indonesia. Setiap hari, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya semakin meningkat. Meskipun pemerintah aktif melakukan penggerebekan dan penangkapan, masalah ini tampaknya belum mereda dan bahkan masih sulit untuk diatasi. Menurut Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia telah melebihi 4 juta orang, dengan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba yang kini mencapai lebih dari 30 orang per hari (Anwar et al., 2021).

Salah satu karakteristik utama era milenium adalah perkembangan pesat teknologi digital beserta berbagai produk turunannya. Teknologi berbasis internet ini, di satu sisi, memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga membawa risiko, terutama bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5 persen dari total populasi sebesar 279,3 juta jiwa, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Kontribusi terbesar dalam penetrasi internet ini berasal dari generasi Z, yakni mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dengan angka mencapai 87,02 persen (Anton Setiawan, 2024).

Angka penetrasi internet yang signifikan juga didukung oleh generasi post-Z, yaitu mereka yang lahir setelah tahun 2013, dengan tingkat penetrasi sebesar 48,10 persen. Kelompok ini biasanya menghabiskan 97 persen waktunya menggunakan perangkat seperti smartphone untuk menjelajahi dunia maya. Sayangnya, banyak dari mereka yang mengakses situs judi online. Hal ini terjadi karena situs judi online tidak menerapkan persyaratan ketat seperti yang ada pada rumah judi atau kasino, misalnya batas usia minimal 21 tahun. Judi online telah menjadi isu serius yang tengah diperangi oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat biasa hingga politisi, terlibat dalam aktivitas judi online.

PPATK juga mencatat bahwa nilai transaksi mencurigakan terkait judi online telah mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal pertama tahun 2024, setara dengan 20 persen dari APBN. Dari jumlah tersebut, 80 persen pemain judi online melakukan transaksi rata-rata sebesar Rp100 ribu. Sejak tahun 2022, PPATK telah mendeteksi dan memblokir 5.000 rekening bank yang terlibat dalam aktivitas ini. Ironisnya, di balik ancaman judi online sebagai bentuk kejahatan luar biasa, data menunjukkan hampir 500.000 anak Indonesia, yang berstatus pelajar dan mahasiswa, turut terlibat. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, yang juga memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, mengungkapkan bahwa sekitar 2 persen pemain judi online, atau 47.400 orang, berusia di bawah 10 tahun. Sementara itu, sekitar 440.000 pemain lainnya berusia antara 10 hingga 20 tahun (Anton Setiawan, 2024).

Selain judi online, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja juga menjadi masalah yang semakin marak. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2023, kasus penyalahgunaan narkoba atau napza menunjukkan peningkatan yang signifikan (Gen-Z Dalam Bayang-Bayang Napza et al., 2024). Masalah ini telah berkembang menjadi isu kronis di Indonesia (Hariyanto, 2018). Sebagai contoh, peredaran dan penggunaan narkoba jenis sabu semakin sering terungkap, dengan banyaknya bandar narkoba yang berhasil ditangkap dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menegaskan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisar Jenderal (Komjen) Polisi Petrus R. Golose, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna narkotika dan obat berbahaya (narkoba) di Indonesia mencapai 3,3 juta orang (Sigiranus Marutho Bere, 2023).

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi perilaku yang meluas di berbagai lapisan masyarakat dan semakin merajalela, sehingga sulit untuk dikendalikan. Masalah narkoba di Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari seluruh lapisan masyarakat, terutama dari para tokoh masyarakat (Zabda, 2016). Masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Diperlukan pembentukan lembaga-lembaga sosial serta peran aktif masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba (Meliyana et al., 2024). Peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, sehingga tokoh masyarakat perlu terlibat langsung dalam membekali generasi-generasi muda dengan pendidikan karakter sebagai upaya untuk menghindarkan mereka dari ancaman besar bagi bangsa (Natal Kristiono, 2015).

Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah pendidikan karakter. Melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter dapat membimbing masyarakat untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan kodratnya. Penanaman nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam membentuk generasi yang patuh pada hukum yang berlaku. Upaya ini juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk memerangi penyalahgunaan narkoba yang kian meluas (Megantara & Syafryadin, 2022).

Nasionalisme perlu ditanamkan pada generasi penerus bangsa sebagai landasan perjuangan yang akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Namun, saat ini bangsa kita menghadapi ancaman besar, yaitu penyalahgunaan narkoba. Masalah ini masih belum dapat diatasi sepenuhnya dan semakin mengkhawatirkan dengan banyaknya kasus yang menunjukkan dampak buruknya. Penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan LSM, telah menyuarakan kepedulian mereka terhadap isu ini, namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Fenomena penyalahgunaan narkoba ini ibarat gunung es yang tampak teratasi di permukaan, namun masih banyak yang tersembunyi di bawahnya, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Penyalahgunaan narkoba dan perjudian online telah menjadi ancaman serius yang mengancam masa depan generasi muda di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung Tengah. Dua bentuk penyimpangan ini tidak hanya merusak fisik dan mental generasi muda, tetapi juga menghambat potensi mereka dalam membangun bangsa. Pada usia remaja, individu memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru dan berani mengambil risiko, yang membuat mereka lebih rentan terhadap godaan narkoba dan perjudian online. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika akses terhadap narkoba dan perjudian online semakin mudah dengan kemajuan teknologi informasi. Kehadiran internet dan berbagai platform digital membuat anak muda lebih mudah terpapar informasi dan akses yang tidak selalu positif. Dalam konteks inilah, sinergi antara pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Lampung Tengah, dengan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan remaja terhadap narkoba dan judi online.

Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Polisi sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda. Namun, keberhasilan upaya ini tidak dapat dicapai oleh kepolisian saja. Sinergi dengan masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan remaja terhadap ancaman narkoba dan judi online. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui pendekatan berbasis komunitas di mana masyarakat, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, turut berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Masyarakat dapat membantu memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya narkoba dan judi online, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter positif pada remaja.

Salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam membangun ketahanan remaja adalah pendidikan karakter, terutama melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter yang kuat membantu remaja memahami dan menjalankan nilai moral serta etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan nilai-nilai Pancasila yang mencakup gotong royong, keadilan, dan kesadaran akan kepentingan bersama, remaja akan lebih memahami pentingnya mematuhi aturan serta menjauhi perilaku menyimpang. Pendidikan karakter ini diharapkan mampu membekali remaja dengan ketahanan moral yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk seperti narkoba dan perjudian. Upaya ini tentu tidak mudah, namun dengan kolaborasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, pendidikan

karakter dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam melawan penyalahgunaan narkoba dan judi online.

Peran Polisi tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai fasilitator dalam upaya edukasi dan pencegahan. Melalui program sosialisasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas, Polres Lampung Tengah dapat membantu membangun kesadaran tentang bahaya narkoba dan judi online, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara pencegahan yang efektif. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan pelatihan, di mana masyarakat dan pihak kepolisian dapat berbagi informasi dan strategi untuk melindungi remaja dari ancaman ini. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dapat memperkuat jaringan pengawasan di tingkat lokal, sehingga masyarakat dapat dengan lebih cepat melaporkan atau mencegah tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba dan judi online.

Dalam mengimplementasikan program-program tersebut, tokoh masyarakat juga memiliki peran penting. Kehadiran tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, pemimpin adat, dan tokoh lokal, dapat menjadi contoh positif bagi remaja. Tokoh masyarakat yang aktif dalam pencegahan narkoba dan judi online dapat mempengaruhi remaja untuk memilih jalan hidup yang sehat dan produktif. Tokoh-tokoh ini dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pengembangan karakter yang baik di kalangan remaja. Dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan judi online dapat berjalan lebih efektif, karena mereka memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat dan dapat memberikan pengaruh yang kuat.

Pentingnya sinergi antara Polisi dan masyarakat dalam membangun ketahanan remaja terhadap narkoba dan judi online tidak dapat diremehkan. Kolaborasi yang erat antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi generasi muda. Dengan upaya bersama yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif untuk melindungi remaja dari bahaya narkoba dan judi online, serta menumbuhkan generasi muda yang memiliki karakter kuat dan bertanggung jawab.

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba memerlukan partisipasi aktif masyarakat, khususnya dari tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggerak utama. Tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberhasilan program ini dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial. Kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak diharapkan akan memungkinkan pelaksanaan program secara menyeluruh di tingkat masyarakat. Dengan meningkatnya peran masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba, diharapkan peredaran narkotika dapat ditekan dan tindak pidana terkait dapat dihentikan.

Dalam artikel ini, dibahas mengenai pentingnya sinergi antara polisi dan masyarakat dalam mencegah narkoba dan judi online. Sinergi ini menjadi krusial karena narkoba dan judi online tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara luas. Masalah ini membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup upaya hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat memungkinkan adanya sistem deteksi dini yang lebih efektif. Masyarakat yang aktif melaporkan kejadian di lingkungannya menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk tindakan cepat dan tepat dari aparat penegak hukum. Dengan adanya kerja sama ini, polisi dapat lebih mudah mengungkap jaringan narkoba dan judi online yang sering kali tersembunyi. Lebih jauh, sinergi ini membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta mendukung pelaksanaan program-program pencegahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama antara polisi dan masyarakat bukan hanya solusi jangka pendek tetapi juga fondasi bagi upaya jangka panjang dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba dan judi online.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam peran sinergi antara polisi dan masyarakat dalam membangun ketahanan remaja terhadap ancaman narkoba dan judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme kerja sama yang efektif antara kedua pihak dalam upaya pencegahan, edukasi, dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba serta aktivitas judi online di

kalangan remaja. Fokus penelitian terletak pada strategi dan implementasi program-program kolaboratif yang dapat meningkatkan kesadaran dan membangun kemampuan remaja untuk menghindari risiko tersebut.

Batasan penelitian ini meliputi aspek pencegahan pada kelompok usia remaja yang didefinisikan sebagai individu berusia 13 hingga 18 tahun. Penelitian ini tidak membahas bentuk penegakan hukum yang bersifat represif semata, tetapi lebih menekankan pada pendekatan preventif yang melibatkan peran aktif masyarakat. Selain itu, fokus penelitian juga tidak mencakup semua bentuk kejahatan digital atau penyalahgunaan obat-obatan, melainkan hanya terkait dengan kasus narkoba dan judi online yang secara spesifik memengaruhi remaja. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi praktis untuk meningkatkan sinergi antara polisi dan masyarakat, terutama dalam mendesain program pencegahan yang relevan dan berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah yang dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam menghadapi tantangan narkoba dan judi online di era digital.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi subjek atau objek penelitian, seperti individu, lembaga, atau masyarakat, berdasarkan fakta yang ada secara apa adanya (Nawawi, 1991). Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai dinamika dan interaksi yang terjadi dalam konteks sinergi antara polisi dan masyarakat dalam membangun ketahanan remaja terhadap narkoba dan judi online. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian secara mendetail dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menggambarkan realitas sosial secara faktual, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi dasar bagi rekomendasi praktis dalam memperkuat sinergi polisi dan masyarakat (Lukman et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang merupakan metode untuk menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang berisi teori, konsep, atau hasil penelitian terkait dengan topik yang sedang dibahas. Studi pustaka ini mengandalkan karya ilmiah berupa buku-buku (termasuk e-books), makalah, artikel jurnal online, dan dokumen-dokumen akademik lainnya. Teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer yang efektif untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kasus-kasus narkoba serta upaya penanganannya.

Dalam konteks penelitian ini, data yang diperoleh melalui studi pustaka memiliki beberapa keunggulan. Pertama, data tersebut bersifat tetap dan autentik karena berasal dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan dan diakui secara ilmiah. Kedua, data yang diambil dari studi pustaka mudah ditemukan karena banyaknya sumber yang tersedia secara online maupun offline. Ketiga, keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, mengingat literatur yang digunakan telah melalui prosedur penelitian yang standar dan diterbitkan oleh lembaga yang valid. Dengan demikian, studi pustaka ini menjadi landasan yang kokoh dalam mengumpulkan informasi terkait dengan fenomena penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangannya, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Serta Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Lebih jauh, ada pandangan lain mengenai peran yang telah ditentukan sebelumnya, yang disebut sebagai peranan normatif. Peranan normatif ini, dalam konteks tugas dan

kewajiban penegakan hukum, mengacu pada penegakan hukum yang bersifat total enforcement atau penegakan hukum secara menyeluruh (Soerjono Soekanto, 1984).

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga jenis peranan dalam konteks penegakan hukum:

1. Peranan normatif: Ini adalah peranan yang telah ditentukan sebelumnya dan berkaitan dengan penegakan hukum secara menyeluruh (total enforcement). Peranan ini bersumber pada substansi hukum pidana (*substance of criminal law*), yang mengatur dasar-dasar dalam penerapan hukum.
2. Peranan ideal: Peranan ini menggambarkan peran yang diharapkan dari individu atau pihak yang memiliki tanggung jawab tersebut. Dengan kata lain, peranan ideal adalah standar harapan yang seharusnya dijalankan oleh pemegang peranan.
3. Peranan faktual: Peranan ini muncul dari interaksi antara peranan normatif dan peranan ideal. Peranan faktual adalah bentuk nyata dari peran yang dijalankan oleh satuan petugas dalam menangani tindakan melawan hukum, yang dipengaruhi oleh kondisi lapangan dan berbagai interaksi yang terjadi dalam proses penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984)

Peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum yang bersifat demokratis memiliki beberapa indikator utama:

1. Prinsip keterbukaan informasi: Ini mencakup akses terhadap informasi sesuai dengan undang-undang kebebasan informasi (freedom of information act), dengan pengecualian pada hal-hal tertentu seperti keamanan nasional dan catatan penegakan hukum.
2. Ketaatan pada prinsip kedaulatan hukum: Penguasa harus menjunjung prinsip *equality before the law*, memastikan kesetaraan di hadapan hukum.
3. Asas kekuasaan kehakiman yang independen dan bertanggung jawab: Kehakiman harus ditegakkan secara mandiri dan bebas dari campur tangan, dengan akuntabilitas yang jelas.
4. Jaminan akses keadilan bagi warga negara: Semua warga negara harus memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
5. Perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif: Hukum yang diterapkan harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
6. Sarana dan prasarana yang memadai: Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum yang efektif dan efisien. (Muladi, 2002)

Narkotika dalam Hukum Pidana

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan ketentuan khusus. Meski undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa semua pelanggaran yang diatur di dalamnya adalah tindak pidana, hal ini berkaitan dengan tujuan penggunaan narkotika yang terbatas pada keperluan medis dan penelitian ilmiah. Dengan demikian, segala penggunaan di luar tujuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana karena dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur adanya ancaman pidana minimal, tetapi ancaman ini berlaku sebagai pemberat hukuman dan tidak ditujukan untuk pelanggaran dasarnya. Ancaman pidana minimal dikenakan jika tindak pidana tersebut memenuhi kondisi tertentu, seperti adanya permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, atau melibatkan korporasi.

Menurut Arif Gosita, terdapat perbedaan dalam penerapan ancaman pidana minimal antara undang-undang Psicotropika dan undang-undang Narkotika. Pada undang-undang Psicotropika, ancaman pidana minimal diterapkan langsung pada perbuatan pokoknya. Sementara itu, pemberatan hukuman berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir atau dengan permufakatan jahat, namun tanpa adanya ancaman pidana minimal khusus untuk kondisi tersebut. (Arif Gosita, 1983)

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang pada gilirannya merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial ini mencakup dua aspek utama: kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan

kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*), yang berfokus pada upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman atau kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 2001)

Menurut Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. (Barda Nawawi Arief, 1996)

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara berdasarkan penggunaan sarana, yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) sebagai tindakan represif yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, dan sarana non-penal sebagai tindakan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika secara umum dikenal sebagai *drugs*, yaitu zat yang dapat memberikan efek tertentu pada pengguna dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Efek tersebut meliputi pembiusan, penghilang rasa sakit, peningkatan semangat, serta halusinasi atau khayalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penguasaan narkotika,
2. Produksi narkotika,
3. Jual-beli narkotika,
4. Pengangkutan dan transit narkotika,
5. Penyalahgunaan narkotika.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Judi Online di Indonesia (2019-2023)

Tahun	Kasus Narkotika	Kasus Judi Online	Program Kolaborasi Polisi dan Masyarakat
2019	3,600,000	1,500,000	500 program
2020	3,800,000	1,800,000	600 program
2021	4,000,000	2,100,000	700 program
2022	4,500,000	2,500,000	800 program
2023	4,800,000	2,800,000	900 program

tabel ini menggambarkan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dan judi online di tingkat nasional selama lima tahun terakhir, serta perkembangan jumlah program kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Tren ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus, yang menunjukkan perlunya lebih banyak tindakan pencegahan dan penanganan, serta pentingnya kolaborasi yang lebih intensif antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kehidupan Remaja

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kehidupan remaja meliputi:

1. Perubahan drastis pada kepribadian korban, seperti menjadi pemurung, pemarah, atau melawan segala sesuatu dan siapapun.
2. Sikap masa bodoh, termasuk kurang memperhatikan diri sendiri, seperti pakaian atau tempat tidur.
3. Penurunan semangat belajar hingga korban berperilaku seperti orang tidak waras akibat efek narkotika.
4. Ketidaksungkapan melakukan hubungan seksual karena pandangan terhadap adat, budaya, dan agama menjadi longgar atau hilang sama sekali.
5. Keberanian melukai diri sendiri untuk mengatasi rasa nyeri atau menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika.
- 6.

Peran Sinergi Kepolisian dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkoba Judi Online

I. Upaya Preventif

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan melalui jalur non-penal merupakan tindakan yang dilakukan di luar ranah hukum pidana. Upaya ini lebih menekankan pada sifat preventif, yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dari upaya non-penal ini adalah menangani faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan, termasuk masalah sosial atau kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu atau memperburuk kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2008).

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan, seperti penyantunan dan pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan kesejahteraan anak dan remaja, serta patroli dan pengawasan berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan non-penal mencakup berbagai bidang dalam sektor kebijakan sosial yang lebih luas, dengan tujuan utama untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang dapat berpengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, kegiatan preventif menggunakan sarana non-penal memegang posisi yang sangat strategis dan penting dalam mencapai tujuan akhir dari politik kriminal.

II. Upaya Represif

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan lewat jalur penal adalah upaya yang dilakukan melalui hukum pidana, dengan fokus pada sifat represif. Artinya, tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi, yang meliputi penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, dalam jalur penal, upaya penanggulangan juga mencakup pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2008).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy* atau *criminal policy*) pada dasarnya adalah proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.
- b. Penyusunan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
- c. Kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui hukum pidana.
- d. Penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat demi mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal bersifat represif karena fokus pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, namun kebijakan ini juga mengandung unsur preventif. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan yang diharapkan dapat memberikan efek pencegahan atau penangkal (*deterrent effect*). Meskipun kebijakan penal lebih bersifat reaktif, tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana berfungsi sebagai sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan atau kebencian sosial masyarakat terhadap perilaku kriminal, sekaligus memberikan perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu, kebijakan penal sering dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan pertahanan sosial (*social defence policy*), yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah ancaman terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sinergi antara polisi dan masyarakat dalam pencegahan narkoba dan judi online sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Keberhasilan upaya pencegahan ini tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga pada peran aktif masyarakat. Polisi berperan dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan informasi mengenai dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba serta perjudian online. Program-program penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian, seperti kampanye anti-narkoba di sekolah-sekolah atau acara komunitas, membantu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan.

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung upaya ini. Mereka dapat menjadi bagian dari jaringan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba dan judi online di lingkungan sekitar mereka. Ketika warga mengetahui adanya potensi masalah, mereka bisa melaporkannya kepada

pihak berwajib dengan cara yang lebih mudah, misalnya melalui aplikasi atau saluran pengaduan yang disediakan oleh kepolisian (Sugiharto et al., 2024). Hal ini mempermudah polisi untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna mencegah penyebaran narkoba atau perjudian ilegal. Lebih jauh lagi, kolaborasi antara polisi dan masyarakat tercermin dalam berbagai inisiatif bersama, seperti pembentukan forum-forum kemasyarakatan yang fokus pada pencegahan narkoba dan judi online. Forum-forum ini bisa melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan kelompok agama yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan kesadaran kolektif dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Keberadaan forum-forum ini juga membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat, membangun rasa saling percaya yang sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan. Selain itu, masyarakat yang peduli dengan masalah narkoba dan judi online juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung proses rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan. Dalam hal ini, polisi dapat berkolaborasi dengan lembaga rehabilitasi dan memberikan dukungan untuk proses pemulihan pengguna narkoba. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi, tidak hanya akan membantu mereka yang sudah terjerumus, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas sosial untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dan judi online.

IV. KESIMPULAN

Sinergi antara polisi dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online sangatlah krusial untuk membangun ketahanan remaja dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Dalam konteks ini, polisi memainkan peran utama dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan judi online. Melalui program-program pencegahan dan penanggulangan yang terstruktur, seperti kampanye di sekolah dan masyarakat, polisi dapat menjangkau lebih banyak individu dan mengedukasi mereka mengenai dampak buruk dari kedua masalah tersebut. Masyarakat, di sisi lain, berperan aktif dalam mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba dan judi online melalui pemantauan dan pelaporan. Dengan adanya saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan kepolisian, deteksi potensi masalah dapat dilakukan lebih cepat, yang memungkinkan penanganan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi antara polisi dan masyarakat melalui forum-forum kemasyarakatan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan kelompok agama, semakin memperkuat rasa saling percaya dan kesadaran kolektif.

Proses rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan, di mana masyarakat dapat turut serta dalam mendukung pemulihan mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan judi online. Sinergi ini tidak hanya membantu dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi juga memperkokoh solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi generasi muda. Dengan melibatkan semua pihak, baik polisi, masyarakat, serta lembaga rehabilitasi, upaya pencegahan narkoba dan judi online dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anton Setiawan. (2024). *Judi Online di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan dan Solusi Pencegahannya*. INDONESIA.CO.ID. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1>
- Anwar, F., Ahmadi, Siddiq, M. M., & Yartin, I. N. (2021). Penguatan Keluarga Berbasis Literasi Teknologi Mewujudkan Karakter Milenial Sehat Tanpa Narkoba. *Online Prosiding Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 1(1), 2. <https://ejournal.pergunutanjabbarat.or.id/index.php/arrahmah/article/view/5>
- Arif Gosita. (1983). *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo.
- Bangsawan, M. I. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 89. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>

- Barda Nawawi Arief. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.
- Gen-Z Dalam Bayang-Bayang Napza, R., Lailiyah, F., Nabila, Z., & Nugroho, C. (2024). Gen-Z Youth in The Shadow of Drugs. *Journal of Social Studies Education and Humanities Research*, 1(1), 62–75. <https://journal.iai-alfatimah.ac.id/index.php/jossehr>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaed, S. (2022). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405.
- Megantara, A., & Syafryadin, S. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat Desa Kuti Agung Kabupaten Seluma. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 84–89. <https://doi.org/10.34312/ljpm.v1i2.15922>
- Meliyana, A. F., Leksono, T. M., Nashwa, A., Salam, I., Syifa, I., Sari, R., & Putri, M. (2024). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA KOTA TANJUNG PINANG. 9, 58–63.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip.
- Natal Kristiono, I. A. (2015). PENANAMAN NASIONALISME PELAJAR MILENIAL TANPA NARKOBA MELALUI PEMENTASAN MONOLOG. 3(2), 6. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/181>
- Nawawi, H. (1991). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Gadjra Mada University Press.
- Qurniawati, R. S., & Nurohman, Y. A. (2018). eWOM pada generasi Z di media. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 20(2), 70–80.
- Sigiranus Marutho Bere, P. K. (2023). Kepala BNN Sebut Pengguna Narkoba di Indonesia 3,3 Juta Orang. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/15/101256878/kepala-bnn-sebut-pengguna-narkoba-di-indonesia-33-juta-orang>
- Soerjono Soekamto. (1984). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto, V., Jurriah, L., Nur, R. F., Lubis, S. R., Hafis, A., Dalimunte, R., Siregar, M., Hasibuan, A. A., Alwi, M., Nasution, A., Prof, J., Hakim, A., Komplek, N., Lombang, P., Panyabungan, K., Natal, K. M., & Utara, S. (2024). *Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal , Indonesia*. 5.
- Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.